



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 7304015008550003, tanggal lahir 10 Agustus 1939/ umur 82, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON 1, NIK. -, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON 2, NIK. -, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON 3, NIK. -, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Termohon III**;

TERMOHON 4, NIK. -, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Borong Untia, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon IV**;

TERMOHON 5, NIK. -, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Borong Untia, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon V**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON 6, NIK. -, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Borong Untia, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon VI**;

TERMOHON 7, NIK. -, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Borong Untia, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon VII**;

TERMOHON 8, NIK. -, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Borong Untia, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon VIII**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan Nomor Nomor: 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 1967, di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Allu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON adalah WALI NIKAH PEMOHON (ayah kandung) Pemohon, yang menikahkan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON adalah IMAM (selaku imam Desa), yang menjadi saksi nikah pada

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar berupa tanah Sawah satu petak dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan Alm. SUAMI PEMOHON berstatus bujang;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;

5. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat itu keduanya melangsungkan pernikahan dibawah tangan, oleh karena itu Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengesahkan pernikahannya;

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Ismail Naba telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing Bernama;

6.1. TERMOHON 1;

6.2. TERMOHON 2;

6.3. TERMOHON 3;

6.4. TERMOHON 4 dan sudah tidak di ketahui keberadaannya;

6.5. TERMOHON 5;

6.6. TERMOHON 6;

6.7. TERMOHON 7

6.8. TERMOHON 8;

7. Bahwa, Alm. SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 09 Nopember 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7304-KM-10122021-0001, bahwa semasa hidupnya Almarhum bekerja sebagai PNS;

8. Bahwa, tujuan Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk pencairan uang duka almarhum dan peralihan nama gaji penerima Alm. SUAMI PEMOHON kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan almarhum Alm. SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1967, di xxxxxxxxxxx xxxxxx Allu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh para Pihak, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada para Pihak terkait pengesahan perkawinan/ isbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 7304015008550003 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7304011012210001 tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. SUAMI PEMOHON Nomor 7304-KM-10122021-0001 tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0100/I06.D3/C.72/97 tanggal 23 Januari 1997, yang diterbitkan An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama SUAMI PEMOHON Nomor: 95526/100102030, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.5;

6. Asli Silsilah Keluarga Almarhum SUAMI PEMOHON yang diketahui oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.6;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah tanggal 04 Januari 1967, di Lingkungan Borong Untia Allu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dinikahkan oleh Imam setempat bernama IMAM sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH PEMOHON sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan Mas kawinnya tanah sawah satu petak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai delapan orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan akan digunakan untuk pencairan uang duka almarhum dan peralihan nama gaji penerima almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon;
- 2. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah tanggal 04 Januari 1967, di Lingkungan Borong Untia Allu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH PEMOHON sebagai ayah kandung Pemohon, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM setelah mendapatkan mandat dari wali nikah, serta dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan Mas kawinnya berupa tanah



Sawah satu petak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan akan dipergunakan untuk pencairan uang duka almarhum dan peralihan nama gaji penerima almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa, terhadap perkara a quo, telah diumumkan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedang para Termohon membenarkan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan/ isbat nikah termasuk jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian perkara melalui Mediasi, maka para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1967 di hadapan Imam IMAM, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH PEMOHON, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, sedangkan mas kawinnya berupa tanah sawah satu petak, pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun pada tanggal 09 November 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan putusan Itsbat Nikah ini akan dijadikan landasan hukum untuk untuk pencairan uang duka almarhum dan peralihan nama gaji penerima almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan yang bulat dan murni, maka semestinya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 312 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, sedangkan para Termohon yang memberikan pengakuan tentang benarnya dalil-dalil Pemohon adalah anak-anak Pemohon yang tentu saja tidak melihat sendiri peristiwanya, maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah di-nazegelen, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata/ BW, sehingga terbukti Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilsaudara yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kematian atas SUAMI PEMOHON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata/ BW akta autentik memiliki pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Petikan Keputusan tentang pemberian tunjangan pensiun atas nama SUAMI PEMOHON, dan bukti P.5 berupa KARIP atas nama SUAMI PEMOHON, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON adalah pensiunan xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mempunyai pendataan berupa tunjangan pensiun, serta terbukti Pemohon merupakan isteri yang telah tercatat dalam administrasi, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa silsilah keluarga SUAMI PEMOHON, bukti tersebut membuktikan silsilah keluarga seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON dengan ahli waris Pemohon sebagai istri dan para Termohon sebagai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 04 Januari 1967 di Lingkungan Borong Untia Allu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM dengan wali nikah WALI NIKAH PEMOHON sebagai ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa tanah sawah satu petak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon adalah gadis dan SUAMI PEMOHON adalah jejaka, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab, tidak ada

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, serta dari perkawinan tersebut Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai delapan orang anak, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk pencairan uang duka almarhum dan peralihan nama gaji penerima almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan alat bukti yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg, karenanya saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1967 di Lingkungan Borong Untia Allu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dinikahkan oleh Imam setempat bernama IMAM di depan wali nikah bernama WALI NIKAH PEMOHON sebagai ayah kandung Pemohon dengan mahar berupa tanah sawah satu petak di Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan dikaruniai delapan orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut tidak ada hubungan mahram, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pencairan uang duka almarhum dan peralihan nama gaji penerima almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di mana dilaksanakan akad nikah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abdurrahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya **"Rukun nikah ada empat, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"**;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH PEMOHON;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu SUAMI PEMOHON;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon;
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH PEMOHON, adanya 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
4. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara SUAMI PEMOHON dengan Imam setempat bernama IMAM setelah diberi mandat oleh wali nikah, dengan mas kawin berupa tanah sawah satu petak di Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1967 di Lingkungan Borong Untia Allu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Jnp



Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------|------------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp1.070.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp90.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp1.260.000,00 |

(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)